

**KEBIJAKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SAN  
PEDRO TAHUN 2025**



# UNIVERSITAS SAN PEDRO (UNISAP) BILINGUAL MEDIUM UNIVERSITY

Ijin Operasional: SK MENRISTEK-DIKTI No. 115/KPT/I/2016 - TERAKREDITASI  
Alamat: Jl. Ir. Soekarno No. 1, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang - NTT  
Telp./Fax. (0380) 822990, 822993; email: [universitassanpedro@yahoo.com](mailto:universitassanpedro@yahoo.com); website:  
[www.unisap.ac.id](http://www.unisap.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAN PEDRO NOMOR: 045/UNISAP/REK/P.SN/XI/2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUP UNIVERSITAS SAN PEDRO

### REKTOR UNIVERSITAS SAN PEDRO,

1. Menimbang :
  - a. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas San Pedro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Lingkup Universitas San Pedro.
  
2. Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  6. Statuta Universitas San Pedro;
  7. Peraturan Rektor Universitas San Pedro tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas San Pedro.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Kesatu : Standar Pendidikan Tinggi Universitas San Pedro sebagai acuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Standar



## UNIVERSITAS SAN PEDRO (UNISAP) BILINGUAL MEDIUM UNIVERSITY

Ijin Operasional: SK MENRISTEK-DIKTI No. 115/KPT/I/2016 - TERAKREDITASI  
Alamat: Jl. Ir. Soekarno No. 1, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang - NTT  
Telp./Fax. (0380) 822990, 822993; email: universitassanpedro@yahoo.com; website:  
www.unisap.ac.id

- Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Kedua : Standar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas San Pedro dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Standar Pendidikan Tinggi Universitas San Pedro telah dilakukan revisi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Keempat : Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Universitas San Pedro dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas San Pedro.
- Kelima : Segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Kupang  
Pada tanggal: 13 November 2025  
Rektor Universitas San Pedro,



**Dr. Bertholomeus Bolong, M.Si.**  
NIP/NIDN/NIK 0831056501

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan San Pedro Kupang
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas San Pedro
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
4. Para Dekan di lingkungan Universitas San Pedro
5. Arsip



## UNIVERSITAS SAN PEDRO (UNISAP) BILINGUAL MEDIUM UNIVERSITY

Ijin Operasional: SK MENRISTEK-DIKTI No. 115/KPT/I/2016 - TERAKREDITASI  
Alamat: Jl. Ir. Soekarno No. 1, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang - NTT  
Telp./Fax. (0380) 822990, 822993; email: universitassanpedro@yahoo.com; website:  
www.unisap.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAN PEDRO  
NOMOR: 045/UNISAP/REK/P.SN/XI/2025  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI  
DI LINGKUP UNIVERSITAS SAN PEDRO

NO	NAMA STANDAR	Tahun mulai
I.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	
1	Standar Luaran	2025
	1 a. Standar Kompetensi Lulusan	2025
2	Standar Proses Pendidikan	2025
	2 a. Standar Proses Pembelajaran	2025
	2 b. Standar Penilaian	2025
	2 c. Standar Pengelolaan	2025
3	Standar Masukan Pendidikan	2025
	3 a. Standar Isi	2025
	3 b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2025
	3 c. Standar Sarana dan Prasarana	2025
	3 d. Standar Pembiayaan	2025
II.	STANDAR PENELITIAN	
1	Standar Luaran Penelitian	2025
	1 a. Standar Hasil Penelitian	2025
2	Standar Proses Penelitian	2025
	2 a. Standar Proses Penelitian	2025
	2 b. Standar Penilaian Penelitian	2025
	2 c. Standar Pengelolaan Penelitian	2025
3	Standar Masukan Penelitian	2025
	3 a. Standar Isi Penelitian	2025
	3 b. Standar Peneliti	2025
	3 c. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	2025
	3 d. Standar Pembiayaan Penelitian	2025
III.	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	
1	Standar Luaran PKM	2025
	1 a. Standar Hasil PKM	2025



## UNIVERSITAS SAN PEDRO (UNISAP) BILINGUAL MEDIUM UNIVERSITY

Ijin Operasional: SK MENRISTEK-DIKTI No. 115/KPT/I/2016 - TERAKREDITASI  
Alamat: Jl. Ir. Soekarno No. 1, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang - NTT  
Telp./Fax. (0380) 822990, 822993; email: universitassanpedro@yahoo.com; website:  
www.unisap.ac.id

2	Standar Proses PKM	2025
	2 a. Standar Proses PKM	2025
	2 b. Standar Penilaian PKM	2025
	2 c. Standar Pengelolaan PKM	2025
3	Standar Masukan PKM	2025
	3 a. Standar Isi PKM	2025
	3 b. Standar Pelaksanaan PKM	2025
	3 c. Standar Sarana Prasarana PKM	2025
	3 d. Standar Pembiayaan PKM	2025
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	2025
7	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	2025
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	2025
IV.	STANDAR TAMBAHAN	
1	Standar Visi Misi	2025
2	Standar Tata Pamong & Tata Kelola	2025
3	Standar Kerja Sama	2025
4	Standar Kemahasiswaan	2025

Ditetapkan di: Kupang  
Pada tanggal: 13 November 2025  
Rektor Universitas San Pedro,



**Dr. Bertholomeus Bolong, M.Si.**  
NIP/NIDN/NIK 0831056501



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS SAN PEDRO**

Jl. Soekarno, Fontein, Kota Kupang – NTT, Telp. (0380) 8439786;

Email: [universitas.sanpedro@yahoo.com](mailto:universitas.sanpedro@yahoo.com); Website:

[sanpedrouniversity.ac.id](http://sanpedrouniversity.ac.id).







Kode Dokumen : KM/UNISAP/XI/2025

Tanggal : 03 November 2025

Revisi : 2

Halaman : Halaman 1-28

**Lembaran Pengesahan Kebijakan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas San Pedro**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Leonardus Lewa Leko, S.Pd., M.Si.	Wakil Rektor I		03 November 2025
Pemeriksaan	Leonardus Lewa Leko, S.Pd., M.Si.	Wakil Rektor 1		
Pertimbangan	Dr. Bertolomeus Bolong, M.Si.	Ketua Senat		07 November 2025
Persetujuan	Dr. Yonson Dethan, M.Div	Ketua Yayasan Servas Mario		11 November 2025
Penetapan	Dr. Bertolomeus Bolong, M.Si.	Rektor		13 November 2025
Pengendalian	Florianus Aloysius Nay, S.Pd., M.Pd.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		15 November 2025

2


2

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas San Pedro (UNISAP) tahun 2020. Lembaga Penjaminan Mutu (SPM) Universitas San Pedro telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI UNISAP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNISAP sebanyak 28 standar yang dikelompokkan menjadi standar SNDikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SNDikti yang terdiri dari 4 standar yaitu: standar identitas (visi, misi, dan tujuan); standar tata pamong dan tata kelola; standar kerja sama; dan standar kemahasiswaan. Semua Kebijakan SPMI UNISAP ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan.

Kebijakan SPMI Universitas San Pedro ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Universitas San Pedro sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas San Pedro ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI Universitas San Pedro dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas San Pedro ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI Universitas San Pedro dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Universitas San Pedro.

Kupang, 03 November 2025  
Penyusun 

**Leonardus Lewa Leko, S.Pd., M.Si.**  
NIDN.0805128203

## Daftar Isi

### Kata Pengantar

1.1. Visi, Misi, Tujuan Universitas San Pedro.....	9
1.2. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI.....	9
1.3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI.....	13
1.4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.....	13
1.5. Daftar dan Defenisi Istilah dalam Kebijakan SPMI.....	15
1.6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:.....	15
a) Tujuan dan Strategi SPMI.....	15
b) Prinsip-Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI.....	16
c) Manajemen SPMI (Siklus PPEPP).....	17
d) Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI.....	18
e) Tugas dan wewenang LPM.....	18
f) Daftar Standar dan Pedoman SPMI.....	19
g) Nama Standar dalam SPMI Universitas San Pedro.....	19
h) Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian.....	21
1.7. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI lain.....	25
1.8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen PT yang lain.....	26
9. Daftar Referensi.....	28

## 1.1. Visi, Misi, Tujuan Universitas San Pedro

Adapun Visi Universitas San Pedro sebagai berikut: **“Menjadi Universitas Unggul dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Iman dan Takwa Berdasarkan Pancasila dan Nilai-Nilai Kristiani pada tahun 2025.”** Guna mencapai visi yang telah disusun berikut merupakan misi Universitas San Pedro:

1. Menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, terpercaya dan profesional berasaskan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.
2. Menyelenggarakan hubungan kerja sama yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta secara lokal, nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan kepada mahasiswa yang berhubungan dengan Dunia Industri dan Dunia Kerja dengan berasaskan pada Pancasila dan nilai-nilai kristiani.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas dan iklim akademik yang baik berasaskan nilai-nilai kristiani menuju perguruan tinggi yang sehat (good governance).

Berdasarkan uraian misi yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya tujuan Universitas San Pedro sebagai berikut:

1. Mewujudkan civitas akademika yang mampu berperan secara aktif dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini berasaskan Pancasila dan nilai-nilai kristiani.
2. Menghasilkan hubungan kerja sama yang harmonis, sinergis dan saling menguntungkan dalam berbagai bidang baik dengan pihak pemerintah maupun swasta di tingkat lokal, nasional dan internasional.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu bersaing dengan berasaskan pada Pancasila dan nilai-nilai kristiani.
4. Menghasilkan produk-produk wirausaha yang berguna untuk masyarakat berbasis kearifan lokal.
5. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang sehat dan profesional sesuai dengan nilai good governance yaitu, transparan, terorganisir, partisipatif, bertanggungjawab, responsif dan akuntabel.
6. Menciptakan iklim akademik yang mampu mewujudkan visi Universitas San Pedro.

## 1.2. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi PT dan PS serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas San Pedro penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Penetapan penjaminan mutu di Universitas San Pedro merupakan suatu keharusan, maka atas dasar tersebut, sehingga Universitas San Pedro sejak tahun 2018 telah memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mengupayakan pelaksanaan penjaminan mutu.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan membawahi dua kepala pusat, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di Universitas San Pedro mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi sistem penjaminan mutu internal Universitas San Pedro.

Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kemdikbudristek dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka berdasar pada beberapa aturan terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Universitas San Pedro juga harus melakukan pembenahan dalam hal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Beberapa peraturan terkini telah menekankan kewajiban perguruan tinggi termasuk Universitas San Pedro untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, antara lain:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
- c. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi, jo Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor

50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
  - 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan
  - 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar Pelaksanaan SPMI dan SPME.
- d. Pasal 3 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan:
- 1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
  - 2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
  - 3) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  - 4) Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
- e. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Visi, misi dan tujuan Universitas San Pedro merupakan arah dan landasan Universitas San Pedro untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas San Pedro akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - *continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya

dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk *TOP MANAGEMENT*, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas San Pedro, sebagai lembaga yang menjadi unit pelaksana penjaminan mutu akademik di Universitas San Pedro, memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam mengimplementasi SPMI, LPM Universitas San Pedro menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good*

*or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.

3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

Dokumen SPMI Universitas San Pedro terdiri dari kebijakan SPMI atau kebijakan mutu (*Quality Policy*); Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir/Borang/Proforma SPMI (*Quality Documents*).

### 1.3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

- 1) Menjadi Landasan Pengembangan dan Pelaksanaan Mutu
  - a. Menetapkan arah dan komitmen perguruan tinggi terhadap mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Menjadi dasar dalam penyusunan manual, standar, dan formulir SPMI.
- 2) Mewujudkan Budaya Mutu (*Quality Culture*)
  - a. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya mutu.
  - b. Mendorong setiap unit kerja untuk secara berkelanjutan melakukan peningkatan mutu (*continuous improvement*).
- 3) Menjamin Kesesuaian dengan Standar Nasional dan Internal
  - a. Menjamin bahwa semua kegiatan perguruan tinggi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta standar tambahan yang ditetapkan secara internal oleh perguruan tinggi.
  - b. Menjadi acuan dalam audit mutu internal (AMI) dan evaluasi diri.
- 4) Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi
  - a. Menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan mutu pendidikan.
  - b. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas perguruan tinggi.
- 5) Menjadi Panduan dalam Siklus PPEPP  
Mengarahkan pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu secara konsisten di seluruh unit kerja.
- 6) Mendukung Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi
  - a. Memastikan seluruh kegiatan dan standar mutu selaras dengan visi, misi, dan strategi institusi.
  - b. Menjadi instrumen untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis perguruan tinggi.
- 7) Sebagai Dokumen Acuan dalam Audit dan Akreditasi
  - a. Menjadi dasar dalam proses audit mutu internal (AMI) maupun akreditasi eksternal (BAN-PT, LAM).
  - b. Membuktikan bahwa sistem mutu telah dirancang dan diterapkan secara sistematis dan terdokumentasi.

#### 1.4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI

Lingkup kebijakan SPMI Universitas San Pedro mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI Universitas San Pedro diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI Universitas San Pedro berlaku untuk semua unit dalam Universitas, yaitu: Sarjana, fakultas, jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Pada dasarnya kebijakan SPMI akan di implementasikan dalam Manual SPMI Universitas San Pedro berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI yang diimplementasikan di Universitas San Pedro.

##### 1. Tahap Penetapan Standar SPMI.

Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat institut dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui workshop hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

##### 2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh

pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas San Pedro yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

##### 1. Tahap Pengendalian Standar

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan diseluruh tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara **8** terus menerus. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Komite, Gugus Kendali Mutu Jurusan dan Tim Audit Internal, yang bertujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI

yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan Universitas.

## 2. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM dan Tim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

### 1.5. Daftar dan Defenisi Istilah dalam Kebijakan SPMI

1. Kebijakan SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu.
2. Kebijakan Akademik adalah pernyataan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat).  
Bidang pengajaran meliputi, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik. Bidang penelitian meliputi, yaitu menciptakan dan meningkatkan budaya penelitian sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni dan pengayaan budaya bangsa. Bidang pengabdian kepada masyarakat berupa meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial.
3. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5. Formulir/SOP/ Instruksi Kerja SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu.
6. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

## 1.6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:

### a) Tujuan dan Strategi SPMI

Adapun tujuan dilaksanakan SPMI di Universitas San Pedro antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Universitas San Pedro dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Universitas San Pedro kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas San Pedro untuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi.

Guna melaksanakan SPMI secara optimal dan efektif, adapun strategi Universitas San Pedro menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

#### Di Tingkat Universitas:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap penetapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi, pengendalian dan tahap peningkatan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

#### Di Tingkat Fakultas/PS

1. Menciptakan budaya sadar mutu pada lingkup fakultas maupun program studi.
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan dalam hal ini dekan maupun ketua program studi secara periodik dan berkelanjutan.
3. Melakukan analisis SWOT Fakultas maupun program studi dalam menentukan kebijakan
4. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkesinambungan.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan secara sistematis.

### b) Prinsip-Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.

3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, output dan outcome.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, universitas, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.
9. Asas Keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
10. Asas Nilai PT, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam visi dan misi Universitas San Pedro yaitu bilingual dan menggunakan teknologi dalam monitoring dan evaluasi.

**c) Manajemen SPMI (Siklus PPEPP)**

SPMI Universitas San Pedro dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah: Universitas dan setiap unit dibawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap "Pelaksanaan", setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:

- 1) *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
- 2) *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- 3) *The next process is our stakeholders*: setiap tenaga teknis/pelaksana tugas dan tanggungjawab harus mengedepankan kepuasan stakeholder atau pengguna untuk

keberlanjutan dan peningkatan mutu.


- 4) *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar analisa data yang valid.
- 5) *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

Pada tahap "evaluasi": setiap pelaksana tugas secara periodik harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya telah sesuai standar SPMI, maka proses PPEPP berikutnya, ditingkatkan standar mutunya, tetapi apabila hasilnya belum mencapai standar SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar tersebut dapat dicapai. Tindakan koreksi dalam tahap PPEPP disebut dengan "Peningkatan".

**d) Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI**

1. Penanggungjawab SPMI (Termasuk Struktur Organisasi).

Yang bertanggung jawab dalam SPMI PT adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan struktur sebagai berikut:



**Gambar 1.** Struktur LPM

**e) Tugas dan wewenang LPM**

- 1) Kepala LPM: mengkoordinir pelaksanaan SPMI di tingkat Universitas
- 2) Sekretaris: membantu Kepala LPM untuk melaksanakan SPMI.
- 3) Kepala Divisi Mutu: mengontrol pelaksanaan siklus PPEPP pada Perguruan Tinggi
- 4) Kepala Divisi Monev: mengontrol pelaksanaan Audit Mutu Internal
- 5) Tata Usaha: menyiapkan segala dokumen berkaitan dengan pelaksanaan SPMI.

**f) Daftar Standar dan Pedoman SPMI**

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas berwenang: mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas bertanggungjawab:

1. Melaksanakan penyusunan rencana serta evaluasi ketercapaian program yang telah berjalan dan anggaran, serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;
3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi lembaga.

Secara kelembagaan di tingkat Universitas pemegang kepentingan SPMI Universitas San Pedro terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Lembaga dan Yayasan. Di tingkat Fakultas pemegang kepentingan SPMI terdiri atas: Pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu. Sedangkan di tingkat Jurusan atau Program Studi, SPMI ditangani oleh Unit Penjaminan Mutu.

**g) Nama Standar dalam SPMI Universitas San Pedro**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah sistem yang dibangun dan dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI berpedoman pada **Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014** dan **Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Secara umum, standar SPMI terdiri dari 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang dikelompokkan menjadi lima bidang standar dan beberapa standar tambahan yang dibuat oleh Perguruna Tinggi Universitas San Pedro.

NO	NAMA STANDAR
I.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
1	Standar Lulusan
	1 a. Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Proses Pendidikan
	2 a. Standar Proses Pembelajaran
	2 b. Standar Penilaian
	2 c. Standar Pengelolaan
3	Standar Masukan Pendidikan
	3 a. Standar Isi
	3 b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	3 c. Standar Sarana dan Prasarana

	3 d. Standar Pembiayaan
II.	STANDAR PENELITIAN
1	Standar Luaran Penelitian
	1 a. Standar Hasil Penelitian
2	Standar Proses Penelitian
	2 a. Standar Proses Penelitian
	2 b. Standar Penilaian Penelitian
	2 c. Standar Pengelolaan Penelitian
3	Standar Masukan Penelitian
	3 a. Standar Isi Penelitian
	3 b. Standar Peneliti
	3 c. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	3 d. Standar Pembiayaan Penelitian
III.	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
1	Standar Luaran PKM
	1 a. Standar Hasil PKM
2	Standar Proses PKM
	2 a. Standar Proses PKM
	2 b. Standar Penilaian PKM
	2 c. Standar Pengelolaan PKM
3	Standar Masukan PKM
	3 a. Standar Isi PKM
	3 b. Standar Pelaksanaan PKM
	3 c. Standar Sarana Prasarana PKM
	3 d. Standar Pembiayaan PKM
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
IV.	STANDAR TAMBAHAN
1	Standar Visi Misi
2	Standar Tata Pamong & Tata Kelola
3	Standar Kerja Sama
4	Standar Kemahasiswaan

#### h) Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Kepmendikbudristek 210/2023 menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Universitas San Pedro sebagai perguruan tinggi swasta dapat menggunakan IKU ini sebagai pedoman dalam menyusun target kinerja.

Berdasarkan lampiran dari keputusan, terdapat **8 indikator utama** yang secara garis besar dirangkum sebagai berikut:

No IKU	Nama Indikator	Uraian singkat
IKU 1	Kesiapan kerja lulusan	Persentase lulusan S1 yang dalam waktu $\leq 12$ bulan setelah lulus telah: memiliki pekerjaan, atau melanjutkan studi (program profesi/S2), atau menjadi wiraswasta.
IKU 2	Mahasiswa menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi / meraih prestasi	Meliputi mahasiswa aktif yang melakukan kegiatan di luar program studi (misalnya magang, proyek, pertukaran mahasiswa, penelitian di luar prodi) atau meraih prestasi.
IKU 3	Dosen berkegiatan di luar kampus	Persentase dosen yang dalam kurun waktu tertentu aktif di luar kampus misalnya dalam dunia industri, institusi lain, sebagai praktisi, atau membimbing mahasiswa kegiatan di luar program studi.
IKU 4	Kualifikasi dosen / pengajar praktisi	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui dunia usaha/industri atau pengajar berasal dari praktisi dunia usaha/industri.
IKU 5	Publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat / inovasi	Indikator yang menilai publikasi ilmiah dosen/penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, dan/atau inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
IKU 6	Kemitraan program studi dengan mitra	Persentase program studi di perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan mitra (industri, institusi lain, masyarakat) sesuai kriteria yang ditetapkan.
IKU 7	Akreditasi atau sertifikasi program studi/internasionalisasi	Indikator yang menilai keberhasilan program studi dalam memperoleh akreditasi, sertifikasi internasional atau pengakuan lainnya.
IKU 8	Inklusi sosial, kebhinekaan, anti-intoleransi, antikekerasan, antinarkoba, antikorupsi	Persentase institusi yang menerapkan kebijakan atau program terkait: anti-intoleransi, antikekerasan seksual, anti-perundungan, antinarkoba dan antikorupsi.

Target yang akan dicapai oleh universitas San Pedro

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Deskripsi Indikator	Baseline (Tahun 2025)	Target (Tahun 2030)	Bukti/Dokumen Pendukung	Penanggung Jawab (PIC)	Keterangan / Strategi Capaian
1.	<b>Lulusan mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha ≤12 bulan setelah lulus</b>	Persentase lulusan yang terserap kerja, lanjut studi, atau berwirausaha maksimal 1 tahun setelah lulus	60%	80%	Data tracer study, laporan pusat karier, SKPI, data alumni PDDikti	Wakil Rektor Bid. Akademik / Biro Kemahasiswaan	Penguatan career center, kerja sama industri, pelatihan soft skill & kewirausahaan
2.	<b>Mahasiswa melakukan kegiatan di luar program studi (MBKM) atau meraih prestasi nasional/internasional</b>	Persentase mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan MBKM atau prestasi	20%	40%	Data kegiatan MBKM, sertifikat prestasi, laporan magang	WR Bid. Kemahasiswaan / Prodi	Mendorong partisipasi MBKM, hibah prestasi mahasiswa, MoU industri/instansi
3.	<b>Dosen berkegiatan di luar kampus</b>	Persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan profesional di luar kampus (industri, riset, pelatihan)	10%	30%	SK penugasan dosen, MoU mitra, laporan kegiatan dosen	WR Bid. SDM / Dekan	Dorong program dosen magang industri, riset kolaboratif, visiting lecturer

4.	<b>Praktisi mengajar di kampus / dosen bersertifikasi kompetensi profesional</b>	Persentase mata kuliah yang diajar praktisi atau dosen bersertifikat kompetensi	10%	30%	SK pengajar praktisi, sertifikat kompetensi dosen, laporan beban mengajar	WR Bid. Akademik / LPPM	Kemitraan dengan industri, pelatihan sertifikasi profesi dosen
5.	<b>Hasil kerja dosen dimanfaatkan masyarakat atau diakui secara internasional</b>	Publikasi, paten, produk, dan hasil riset yang dimanfaatkan masyarakat	40 luaran/tahun	80 luaran/tahun	Data SINTA, HKI, laporan pengabdian masyarakat, kontrak riset	LPPM / Prodi	Hibah riset kolaboratif, insentif publikasi & HKI, pengabdian berbasis kebutuhan lokal
6.	<b>Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia/industri</b>	Persentase prodi dengan kerja sama aktif yang menghasilkan luaran	40%	80%	MoU/MoA, laporan kerja sama, bukti kegiatan bersama	WR Bid. Kerja Sama / Dekan	Penguatan jejaring industri, kerjasama internasional, MBKM berbasis mitra
7.	<b>Program studi terakreditasi unggul</b>	Persentase prodi terakreditasi Baik Sekali / Unggul / Internasional	60%	100%	Sertifikat akreditasi BAN-PT/LAM/PT internasional	LPMI / Dekan	Pendampingan akreditasi, benchmarking ke universitas unggul

8.	<b>Perguruan tinggi berbudaya inklusif, anti kekerasan, antinarkoba, antikorupsi</b>	Implementasi kebijakan dan program etika, anti kekerasan & intoleransi	70	100	SK Rektor, dokumen SOP, laporan kegiatan, hasil survei kampus aman	WR Bid. Kemahasiswaan / Satuan Etik	Sosialisasi nilai integritas, pelatihan anti kekerasan, pembentukan satuan tugas khusus
----	--	--	----	-----	--	---	---

## 1.7. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI lain

### 1) Manual Mutu

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan** setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi. Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (quality manual) bermanfaat sebagai berikut.

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (quality manual) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (quality procedure), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (quality policy), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan. Hal ini dapat ditemukan dalam *“quality assurance handbook university of oxford”*, *“quality assurance manual university of london”*, *“quality assurance manual chinese university of hong kong”*, dan beberapa perguruan tinggi lain. Adapun secara rinci berikut merupakan langkah-langkah pada manual mutu:

- a. Penetapan: Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar yang ditetapkan oleh PT
- b. Pelaksanaan: Untuk melaksanakan standar ditetapkan oleh PT
- c. Evaluasi: Untuk melakukan evaluasi standar ditetapkan oleh PT melalui AMI
- d. Pengendalian: Untuk melakukan pengendalian pelaksanaan ditetapkan oleh PT berdasarkan hasil AMI dalam RTM dan RTL sehingga standar dapat tercapai.
- e. Peningkatan/pengembangan: Untuk meningkatkan standar PT setiap akhir tahun akademik dengan maksud memberikan arah standar ditetapkan secara sistematis sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

### 2) Standar Mutu

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **standar pendidikan tinggi** atau **standar dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut.

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu perguruan tinggi;

- c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang – undangan tentang standar dikti; dan
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

### 3) Formulir

Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi. Dokumen formulir atau borang atau proforma spmi perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi ;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

## 1.8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen PT yang lain

Sistem manajemen mutu di perguruan tinggi bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan guna mencapai visi–misi institusi. Statuta universitas merupakan dokumen hukum tertinggi yang menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan perguruan tinggi (berisi ketentuan umum, tata kelola, organisasi, dan kebijakan akademik).

Renstra (Rencana Strategis) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang biasanya memiliki jangka waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja utama perguruan tinggi.

Rencana Operasional (Renop) merupakan turunan tahunan dari Renstra yang lebih detail dan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan serta capaian target mutu.

Dokumen-dokumen ini memiliki hubungan erat seperti:

### 1. Hubungan antara Kebijakan SPMI dan Statuta

Statuta menjadi landasan legal bagi penerapan kebijakan SPMI di perguruan tinggi. Di dalam Statuta biasanya dicantumkan mandat untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, kebijakan mutu SPMI

harus selaras dengan arah dan nilai-nilai dasar yang ditetapkan dalam Statuta, seperti visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kewenangan dan tanggung jawab Penetapan peran pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dalam pelaksanaan SPMI diatur dalam Statuta dan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan manual SPMI.

2. Hubungan antara Kebijakan SPMI dan Renstra

Arah strategis mutu Renstra menetapkan tujuan dan sasaran strategis mutu akademik dan non-akademik. SPMI menjadi alat untuk mengawal pencapaian sasaran strategis tersebut. Integrasi perencanaan mutu Indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT) dalam Renstra dijadikan objek pemantauan dan evaluasi mutu oleh SPMI. Hasil evaluasi diri, audit mutu internal (AMI), dan tindak lanjut SPMI menjadi masukan untuk pembaruan Renstra periode berikutnya.

Ditetapkan di : Kupang,  
Hari/Tanggal : 13 November 2025  
Rektor,



**Dr. Bertholomeus Bolong, M.Si.**  
NIP/NIDN/NIK 0831056501

## 9. Daftar Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- f. Permendiksbaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Universitas San Pedro tahun 2020
- h. Rencana Strategis Universitas San Pedro tahun 2020-2026